

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Dalam perekonomian Indonesia, koperasi merupakan bentuk gerakan ekonomi rakyat yang kegiatannya didasari atas asas kekeluargaan dan dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pengertian koperasi yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada pasal 1 ayat (1) yaitu:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Dilihat dari pengertian di atas koperasi mempunyai kedudukan sebagai badan usaha serta gerakan ekonomi rakyat, dengan demikian koperasi diharapkan menjadi wadah ekonomi yang mampu menghasilkan efektifitas serta efisiensi yang maksimal guna mengembangkan perekonomian rakyat. Dalam melaksanakan usahanya status hukum koperasi adalah sama dengan badan usaha lainnya yang mana wajib patuh dalam mengikuti peraturan-peraturan yang mengatur kewajiban perpajakan sebagai badan usaha. Karena koperasi sebagai badan usaha maka koperasi adalah subjek pajak badan yang dikukuhkan menjadi wajib pajak badan serta dikenakan pajak atas penghasilan yang diterimanya.

Secara umum pajak merupakan alat pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan negara baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sedangkan bagi badan usaha pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba

bersih. Oleh karena itu, suatu badan usaha akan berusaha dalam meminimalkan pajak penghasilannya dengan cara yang legal guna membayar kewajiban perpajakannya dengan jumlah serendah-rendahnya namun dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2016:3) pengertian pajak yaitu :

“Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk kedalam kas negara yang melaksanakan pada Undang-Undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa.”

Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warga negara yang patuh terhadap negaranya. Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta umumnya kondisi masyarakat. Di Indonesia pemerintah menggunakan metode *self assessment system* untuk pelaksanaan kewajiban perpajakannya, dimana merupakan metode pemberian tanggung jawab yang besar kepada wajib pajak karena semua proses dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Sumber pendapatan negara dari sektor pajak salah satunya diperoleh dari pajak penghasilan baik orang pribadi atau badan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 sebagai perubahan ke empat atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah : subjek pajak orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, subjek pajak badan dan bentuk usaha tetap.

Subjek pajak badan adalah setiap badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak, baik dalam periode bulan maupun tahun serta disetor ke kas negara. Selain itu, bisa diartikan juga sebagai kesatuan sekumpulan orang atau modal yang melakukan usaha

maupun tidak melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Firma, Kongsi, Koperasi dan lain-lain. Bentuk badan tersebut akan dikenakan pajak atas penghasilan dan laba usaha yang diterima sesuai dengan wajib pajak badan baik dalam negeri maupun luar negeri, pengenaan pajaknya sering disebut sebagai pajak penghasilan badan (PPh Badan).

Koperasi yang merupakan badan usaha tentunya melakukan hal yang sama dengan badan usaha lainnya, yaitu menerapkan pajak sebagai pengurang laba bersih untuk mendapatkan besaran sisa hasil usaha (SHU) bersih. Oleh karena itu, untuk mencapai laba yang optimal diperlukan usaha untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung oleh koperasi. Tentunya dalam meminimalkan beban pajak dapat dilakukan dengan cara yang legal atau tidak melanggar Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, yaitu sering disebut dengan perencanaan pajak (*Tax Planning*).

Menurut Chairil Anwar Pohan (2013:6) menyatakan bahwa:

“Tax planning adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan Undang-Undang.

Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari perencanaan pajak ini adalah untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dan merupakan tindakan legal yang dilaksanakan dengan cara memanfaatkan hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang perpajakan sehingga menjadi langkah yang tepat dalam mengefisiensi beban pajak terutang.

Selain itu dengan dilakukannya perencanaan pajak pada koperasi diharapkan dapat meningkatkan manfaat ekonomi kepada anggotanya. Koperasi yang merupakan badan usaha tentunya berfokus pada anggota, serta berorientasi pada pelayanan yang diberikan kepada

anggota. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Koperasi pada dasarnya dilakukan untuk memberikan manfaat kepada anggota. Koperasi sebagai entitas bisnis maupun ideologi sosial ekonomi tentunya berusaha dalam memberikan dampak bagi lingkungan sekitar khususnya bagi anggota yang salah satunya melalui manfaat ekonomi, yaitu balas jasa koperasi terhadap anggotanya. Dalam hal ini Manfaat Ekonomi Langsung (MEL) dan Manfaat Ekonomi Tidak Langsung (METL).

Menurut Andang K. Ardiwidjaya (2001:128) menyatakan bahwa manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

“Manfaat Ekonomi Langsung (MEL) adalah manfaat ekonomi yang diterima anggota langsung diperoleh pada saat terjadinya transaksi anggota dengan koperasi. Manfaat Ekonomi Tidak Langsung (METL) adalah manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota bukan pada saat terjadinya transaksi, tetapi diperoleh kemudian setelah berakhirnya suatu periode tertentu atau periode pelaporan keuangan/pertanggungjawaban pengurus & pengawas, yakni penerimaan sisa hasil usaha (SHU) bagian anggota“.

Perhitungan pajak dalam menentukan besaran pajak penghasilan badan yang terutang pada koperasi dilakukan dengan menghitung penghasilan kena pajak (sisa hasil usaha sebelum pajak) dikalikan dengan tarif pajak berdasarkan besarnya peredaran bruto (pendapatan usaha), yang dimana ketentuan tarif tersebut menurut aturan yang berlaku ialah apabila peredaran bruto atau pendapatan usaha lebih dari RP. 4.800.000.000 maka perlu dilakukan pengenaan pajak penghasilan badan sesuai dengan tarif yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1) dan pasal 31E, sedangkan peredaran bruto atau pendapatan usaha tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000 maka dikenakan tarif sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (KOPTI) Kota Bandung merupakan pusat pelayanan usaha penyuplai kedelai bagi masyarakat yang membutuhkan kedelai sebagai bahan baku untuk industri usahanya. Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia Kota Bandung telah berdiri sejak tahun 1979 dan berlokasi di Jalan Babakan Ciparay, No 305, Kecamatan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan Jumlah anggota yang dimiliki pada tahun 2022 sebanyak 589 orang. Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (KOPTI) Kota Bandung memiliki unit usaha utama di bidang perdagangan kedelai, selain itu mempunyai unit usaha perdagangan non kedelai, meliputi pengadaan ragi tempe, kerjasama pemanfaatan Gor, kerjasama pemanfaatan bangunan di Antapani, kerjasama pemanfaatan pabrik tahu di jalan Terusan Suryani, kerjasama pemanfaatan pabrik tempe kerangkeng di Cibolerang, dan unit simpan pinjam. KOPTI kota Bandung sebagai badan usaha telah dikukuhkan sebagai wajib pajak badan yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak atas penghasilan yang diterimanya. Berikut perkembangan jumlah omset, SHU sebelum dan sesudahp, serta beban pajak KOPTI Kota Bandung pada tahun 2018-2022.

Tabel 1.1 Omset, SHU Sebelum dan Sesudah Pajak, Serta Beban Pajak KOPTI Kota Bandung

Tahun	Dalam Rupiah (Rp)			
	Omset	Shu Sebelum Pajak	Beban Pajak	Shu Sesudah Pajak
2018	29.519.106.612,1	40.483.600,22	9.298.037,75	31.185.562,47
2019	28.097.862.488,9	42.337.109,20	8.518.587,72	33.818.521,48
2020	28.788.374.541,6	45.832.151,68	9.242.477,94	36.589.673,74
2021	29.886.607.871,6	46.909.606,62	9.491.371,95	37.418.234,67
2022	59.725.343.303	50.165.404,32	11.036.388,95	39.129.015,37

Sumber : Hasil Analisis

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat dilihat adanya kenaikan dan penurunan secara fluktuatif pada omset serta beban pajak penghasilan badan selama lima tahun terakhir dari tahun 2018-2022. Selain itu pada tahun 2022 terkait pendapatan mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya sehingga beban pajak terutang mengalami kenaikan yang tentunya berpengaruh terhadap besaran sisa hasil usaha setelah pajak. Hal ini dikarenakan jika beban pajak yang dibayar terlalu besar maka akan mengakibatkan sisa hasil usaha setelah pajak yang akan dibagikan kepada anggota menurun. Pada dasarnya dampak yang terjadi pada KOPTI Kota Bandung jika beban pajak yang harus dibayarkan semakin besar maka akan menyebabkan SHU koperasi menurun (kecil).

Oleh karena itu, agar pajak yang dihitung, dilaporkan serta disetorkan sesuai dengan peraturan perpajakan, maka diperlukan penyesuaian dengan dilakukannya koreksi fiskal, yang dapat menyebabkan perubahan pada jumlah penghasilan kena pajaknya (PKP), serta akan berpengaruh terhadap jumlah beban pajak penghasilan badan yang harus dibayar koperasi. Adapun perbandingan jumlah penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan terutang serta SHU bersih pada KOPTI Kota Bandung tahun 2021-2022 menurut Komersial dan setelah dilakukannya koreksi fiskal adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Perbandingan Jumlah Penghasilan Kena Pajak, PPh Terutang dan SHU Setelah Pajak Menurut Komersial dan Fiskal pada KOPTI Kota Bandung Tahun 2021-2022

Dalam Rupiah (Rp)				
Keterangan	2021		2022	
	Komersial	Fiskal	Komersial	Fiskal
SHU Sebelum Pajak	46.909.606,62	199.238.852,56	50.165.404,32	142.021.523,02
Beban Pajak	9.491.371,95	40.312.639,42	11.036.388,95	31.244.735,06
SHU Setelah Pajak	37.418.234,67	158.926.213,14	39.129.015,37	110.776.787,96

Sumber : Hasil Analisis

Berdasarkan tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa semakin besar laba yang dihasilkan koperasi maka semakin besar pula Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan oleh Koperasi. Hal tersebut tentunya sejalan dengan pendapat Parwito dalam Endrianto (2015) yaitu :

“Semakin tinggi kemampuan ekonomis atau pendapat usaha wajib pajak, semakin tinggi pula beban pajak yang dikenakan dan sebaliknya”.

Selain itu pada tabel diatas dapat dilihat adanya perbedaan pada jumlah SHU setelah pajak menurut komersial yang disajikan koperasi dan setelah dilakukannya koreksi fiskal. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan pengakuan penghasilan maupun biaya yang dipengaruhi oleh Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Berikut merupakan pendapatan dan biaya yang dilakukan koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada KOPTI Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- 1) Jasa Giro dan Deposito
- 2) Penyusutan Harta Berwujud
- 3) PPh Badan Pasal 25
- 4) Perjalanan Dinas
- 5) Paket Lebaran
- 6) Biaya Umroh Pengurus dan Karyawan
- 7) Biaya Umroh Anggota

Dengan demikian Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia Kota Bandung perlu menerapkan perencanaan pajak, dengan adanya perencanaan pajak tentunya diharapkan dapat mengoptimalkan alokasi sumber dana, agar koperasi merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih (karena dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang

(supaya tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana) serta dalam upaya meminimalkan beban pajak pada koperasi sehingga dapat berpengaruh terhadap laba setelah pajak. Dimana jika laba tersebut optimal maka sisa hasil usaha yang dibagikan kepada anggota akan meningkat, walaupun koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan atas asas kekeluargaan yang hanya bukan semata-mata mencari keuntungan tetapi memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggotanya, serta mewujudkan dan turut serta dalam mengembangkan perekonomian nasional.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Luluk Zahida, et al (2016) menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa apabila perencanaan perpajakan diterapkan dengan baik tentunya dapat meminimalkan beban pajak terutang perusahaan. Penghematan pajak yang dilakukan perusahaan yaitu mengeluarkan biaya Pendidikan serta pembelian telepon dan pulsa guna menunjang keberlangsungan kegiatan perusahaan yang dimana biaya tersebut menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 dapat dikeluarkan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Aditya Saputra (2020:1) menyatakan bahwa perusahaan dapat melaksanakan perencanaan pajak sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak untuk memperoleh laba yang optimal, namun dengan tetap dalam ketentuan perpajakan.

Tidak hanya itu, Dimas Dwi Prasetyo (2020) dalam jurnal penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa CV. Maju Jaya Sejahtera belum melakukan perencanaan pajak secara optimal, hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan jumlah penghasilan kena pajak menurut perusahaan dan pihak pajak, dimana dari hasil koreksi fiskal terdapat beberapa biaya yang terkena koreksi fiskal.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka akan dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap perencanaan pajak pada tahun 2021-2022 di Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia

(KOPTI) Kota Bandung dengan judul “**Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pajak Penghasilan Badan**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka penulis mengidentifikasi masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana perhitungan pajak penghasilan (PPh) badan yang dilakukan oleh Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (KOPTI) Kota Bandung.
- 2) Bagaimana penerapan perencanaan pajak (*Tax Planning*) yang dilakukan pada Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (KOPTI) Kota Bandung dalam upaya meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak penghasilan badan.
- 3) Apa manfaat dari penerapan perencanaan pajak pada Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (KOPTI) Kota Bandung.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mempelajari, memahami dan memperoleh data informasi mengenai penerapan perencanaan perpajakan dalam menghitung pajak penghasilan badan. Serta mengetahui manfaat dari penerapan perencanaan pajak pada Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (KOPTI) Kota Bandung.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui :

- 1) Perhitungan beban pajak penghasilan pada Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (KOPTI) Kota Bandung.

- 2) Penerapan perencanaan pajak pada Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (KOPTI) Kota Bandung dalam upaya meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak penghasilan badan.
- 3) Manfaat dari penerapan perencanaan pajak pada Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (KOPTI) Kota Bandung.

1.4.Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi aspek teoritis maupun aspek praktis.

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan keilmuan di masa sekarang serta di masa yang akan datang khususnya dalam bidang ilmu akuntansi perpajakan mengenai perencanaan perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi masukan dan sumber informasi tambahan mengenai penelitian lebih lanjut tentang perencanaan perpajakan dalam upaya meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak penghasilan badan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai saran pertimbangan dalam penerapan perencanaan perpajakan yang efisien guna melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dan tentunya berguna juga bagi :

- 1) Koperasi, penelitian ini bermanfaat sebagai suatu masukan untuk dapat dijadikan pertimbangan dan referensi tambahan dalam menerapkan perencanaan pajak guna meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak penghasilan badan.

- 2) Penulis, dimana dalam penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung secara nyata, dalam penerapan perencanaan perpajakan.

